



PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

1. **PENGGUGAT 1**, Pekerjaan Irt, umur 52 tahun, beralamat di Dusun Lavendo RT. 02/RW. 01 xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxx xxxx NTB. Selanjutnya disebut sebagai **PenggugatI**;
2. **PENGGUGAT 2 Binti Abubakar**, Pekerjaan Irt, umur 50 tahun, beralamat di Dusun xxxx Loka RT. 09/RW. 03 Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Sumbawa Barat NTB. Selanjutnya disebut sebagai **PenggugatII**;
3. **PENGGUGAT 3 Binti Abubakar**, Pekerjaan Irt, umur 49 tahun, beralamat di KP. Pencarengan RT. 10/RW. 06 Jatinegara, Kecamatan xxxxxx, Jakarta Timur xxx xxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **PenggugatIII**;
4. **PENGGUGAT 4 Bin Abubakar**, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, beralamat di Dusun Lavendo RT. 01/RW. 01 xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxx xxxx NTB. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **[REDACTED]**, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, beralamat di KP. Pencarengan RT. 10/RW. 06 Jatinegara, Kecamatan xxxxxx, Jakarta Timur xxx xxxxxxxx.



Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

6. **PENGGUGAT 6 Bin Abubakar**, Pekerjaanxxxxxxxx, umur43tahun, beralamat di Dusun xxxxx Loka RT. 09/RW. 03 Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Sumbawa Barat NTB. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

7. **PENGGUGAT 7 Bin Abubakar**, Pekerjaanxxxxxxxx, umur 40 tahun, beralamat di xxxxdompu Timur RT. 03/RW. 01 xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxx xxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

8. **PENGGUGAT 8 Binti Abubakar**, Pekerjaan Irt, umur 39 tahun, beralamat di xxxxxx Rato RT. 15/RW. 08 xxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

9. **PENGGUGAT 9 binti Abubakar**, PekerjaanGuru, umur36tahun, beralamat di Dusun Lavendo RT. 01/RW. 01 xxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2020 **Agus Hartawan F., SH.**, NIA. 08.10804 dan **Sudirman, SH.** NIA 15.10.18.1294, Advokat pada "**AGUS & R**" alamat Jl. Bidara I No. 07 Rt. 24 Rw. 09 BTN Tambana xxx. Jatiwangi Kec. Asakota xxxxx xxxxx

melawan

1. [REDACTED], PekerjaanIrt, umur ± 65tahun, beralamat di Dusun Lavendo RT. 02/RW. 01



xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxx xxxx.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

2.

██████████, Pekerjaanxxxxxx, umur ± 55tahun, beralamat di Dusun Lavendo RT. 02/RW. 01 xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxx xxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Dan

3.

TURUT TERGUGAT 1 alias **H. Tabri Abulanda**, PekerjaanIrt, umur ± 68tahun, beralamatdi Dusun Lavendo RT. 01/RW. 01 xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxx xxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I;**

4.

TURUT TERGUGAT 4, Pekerjaanxxxxxx, umur53 tahun, beralamat di KABUPATEN BIMA. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

5.

██████████ Pekerjaanxxxxxx, umur 51 tahun, beralamat di Dukuh Kali Dawesun RT. 01/RW. 01 Sidomulyo, Kecamatanxxxxxx, Kabupaten Purworejo xxxx xxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **TurutTergugat III;**

6.

TURUT TERGUGAT 6, Pekerjaan xxxxxxxxx xxxx, umur ± 66 tahun beralamatdi xxxx I Rt. 11 Rw. 05 Lingkungan Swete Kecamatan xxxxx, Kab. xxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV;**

7.

TURUT TERGUGAT 7, Pekerjaan --, umur ± 24tahun, beralamat di xxxx I Rt. 11 Rw. 05 Lingkungan Swete Kecamatan xxxxx, Kab.



xxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Bm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, padatahnyang tidak diingat lagi di xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxx xxxx telah terjadi pernikahan antara orang yang bernama **H. Ibrahim alias H. Tabri Abu Landa Bin Abu** dan **St. Hawa Binti Drahi** dan dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama :

1. [Redacted]
2. [Redacted]
3. [Redacted]
4. [Redacted]
5. [Redacted]
6. [Redacted]

2. Bahwa :

- 1) [Redacted]

[Redacted] alias H. [Redacted] meninggal dunia tahun 1967 karenasakit, meninggalkan ahli warisyaitu :

- Mariam/Istri,
- Kamarudin Bin Landa (TT-II),
- TURUT TERGUGAT 5 (TT-III).

Bahwa, oleh karena Landa Bin H. Ibrahim alias H. Tabri Abu Landa meninggal lebih dulu dari Pewaris, maka posisi TURUT



TERGUGAT 4 (TT-II) dan TURUT TERGUGAT 5 (TT-III) adalah sebagai **ahli waris Pengganti** sedangkan Mariam/Istri Landa Bin Ibrahim telah menikah lagi dengan lelaki-lain sehingga terputus hubungan kewarisannya dan selain dari itu sebagaimana Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membatasi ahli waris pengganti hanya sebatas **cucu** dari Pewaris;

- 2) [REDACTED] Landamenikah dengan **Abubakar Usman**;
[REDACTED] meninggal dunia tahun 2019 sedangkan suaminya **Abubakar Usman** meninggal lebih dulu yaitu pada tahun 1997, Fatimah Binti H. Ibrahim alias H. Tabri Abu Landadan Abubakar Usman. Meninggalkan **ahli waris** yaitu : Khairunnas Binti Abubakar (P-I), PENGGUGAT 2 Binti Abubakar(P-II), PENGGUGAT 3 Binti Abubakar (P-III), PENGGUGAT 4 Bin Abubakar (P-IV), Nazamuddin Bin Abubakar(P-V),PENGGUGAT 6 Bin Abubakar (P-VI), PENGGUGAT 7 Bin Abubakar (P-VII), PENGGUGAT 8 Binti Abubakar (P-VIII), Yeni Yusnainingsih Binti Abubakar (P-IX);
- 3) **TURUT TERGUGAT 1 alias H. Tabri Abu Landa**(TT-I) menikah dengan [REDACTED] seorang anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] meninggal tahun 2015;
- 4) St [REDACTED] **H. Tabri Abu Landa** (T-I) belum pernah menikah;
- 5) [REDACTED]
[REDACTED] dunia tahun 2014 karena sakit, meninggalkan **ahli waris** yaitu :TURUT TERGUGAT 6 /suami (TT- IV)dan seorang anak yang bernama TURUT TERGUGAT 7 (TT-V)
- 6) **TERGUGAT 2 alias H. Tabri Abu Landa** (T-II) menikah dengan [REDACTED] [REDACTED] 3 (tiga) orang anak yaitu Eka, Kiki dan Aditiya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, H. [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 2000 dan St [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 1982 karenasakit.
4. Bahwa, selain meninggalkan ahli waris dan ahli waris Pengganti sebagaimana pada poin 2 (dua) tersebut diatas, almarhum dan almarhumah juga meninggalkan harta peninggalan berupa :
 - 4.1 Sebidang tanah kebun yang terletak di So Runggu xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Bima seluas ±6are;
 - 4.2 Tanah Sawah 5 petak yang terletak di So Mangge xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Bima;
 - 4.3 Tanah Sawah 5 petak yang terletak di So Runggu xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Bima;
 - 4.4 Tanah Sawah 5 petak yang terletak di So Ncobe/BTN xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Bima;
 - 4.5 Sebidang tanah Pekerangan yang diatasnya berdiri rumah panggung 12 tiang yang terletak di Rt. 02 Rw. 02 xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Bima seluas ±279 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Rumah almM. Ali Yusuf alias Papi
Timur	: Jl. Raya Tente
Selatan	: Gang
Barat	: Rumah Abidin

(selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa)
5. Bahwa, harta peninggalan poin 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, pada tahun 2000 tepatnya 44 (empat puluh empat) hari setelah meninggalnya almarhum H [REDACTED] [REDACTED] telah dibagi oleh ahli waris dan sekarang telah dikuasai masing-masing, namun untuk harta peninggalan **poin 4.5 (tanah obyek sengketa)** belum dibagi waris dan sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
6. Bahwa, Tergugat I menguasai rumah 12 tiang dan sebagian tanah pekerangan dan sisanya dikuasai oleh Tergugat II;
7. Bahwa, Para Penggugat telah cukup melakukan pendekatan dengan Tergugat I dan Tergugat II serta dengan Para Turut Tergugat agar harta

Halaman 6 / 11 Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Bm



peninggalan **poin 4.5 (tanah obyek sengketa)** tersebut dibagikan kepada ahli waris dan ahli waris Pengganti secara kekeluargaan dengan melibatkan Rt/Rw dan Desa, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa, untuk menghindari saling caci maki, saling mengolok antara saudara dan untuk mendapatkan kepastian hukum, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini untuk dibagi waris sesuai ketentuan hukum Islam;
9. Bahwa, Para Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini jika terhadap harta peninggalan/ warisan ini tidak dapat dibagi secara fisik atau secara damai, maka dilakukan eksekusi dengan bantuan alat Negara atau dengan bantuan polisi;
10. Bahwa, apabila setelah dilakukan eksekusi masih tetap tidak bisa dibagi secara fisik, maka akan dilakukan lelang melalui Badan Lelang Negara;
11. Bahwa, mengingat gugatan Para Penggugat mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan yang mendesak, kiranya Pengadilan Agama Bima berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bima kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan H[REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan ST [REDACTED] dunia pada tahun 1982 karena sakit;
3. Menyatakan Hukum bahwa :
 - PENGGUGAT 1 (Penggugat I)
 - PENGGUGAT 2 Binti Abubakar (Penggugat II)
 - PENGGUGAT 3 Binti Abubakar (Penggugat III)
 - PENGGUGAT 4 Bin Abubakar (Penggugat IV)
 - Nazamuddin Bin Abubakar (Penggugat V)
 - PENGGUGAT 6 Bin Abubakar (Penggugat VI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 7 Bin Abubakar(PenggugatVII)
- PENGGUGAT 8 Binti Abubakar(PenggugatVIII)
- PENGGUGAT 9 binti Abubakar(PenggugatIX)
- ST. Aminah Binti H. Ibrahim alias H. Tabri Abulanda Bin Abu (Tergugat I)
- TERGUGAT 2 alias H. Tabri Abu landaBin Abu (Tergugat II)
- Kalisom Binti H. Ibrahim alias H. Tabri Abu landaBin Abu (Turut Tergugat I)
- TURUT TERGUGAT 4(Turut Tergugat II)
- TURUT TERGUGAT 5 (Turut TergugatIII)
- TURUT TERGUGAT 6 (Turut Tergugat IV)
- TURUT TERGUGAT 7, (Turut Tergugat V)

Adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum H. Ibrahim alias H. Tabri Abu Landa Bin Abudanalmarhumah St. Hawa Binti Drahi;

4. Menyatakan hukum bahwa :

Sebidangtanah Pekerangan yang diatasnya berdiri rumah panggung 12 tiang yang terletak di Rt. 02 Rw. 02 xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxx, KabupatenBimaseluas±279M2 dengan batas-batas sebagaiberikut :

Utara : Rumah almM. Ali Yusuf alias Papi
Timur : Jl. Raya Tente
Selatan : Gang
Barat : Rumah Abidin

Adalah harta peninggalan/warisan dari almarhum H. Ibrahim alias H. Tabri Abu Landa Bin Abudan almarhumah St. Hawa Binti Drahi yang belum dibagi waris;

5. Menetapkan hak dari masing-masing ahli waris dan ahli waris Pengganti dari harta peninggalan/ warisan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum islam;

6. Menyatakan hukum bahwa jika terhadap harta peninggalan/warisan tersebut tidak dapat dibagi secara fisik atau secara damai, maka dilakukan eksekusi dengan bantuanalat Negara atau dengan bantuan polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan hukum bahwa apabila setelah dilakukan eksekusi masih tetap tidak bisa dibagi secara fisik, maka akan dilakukan lelang melalui Badan Lelang Negara;
8. Menyatakan putusan perkara Aquo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi;
9. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan dengan mediator hakim bernama Dani Haswar, S.H.I. Mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Februari 2021, upaya mediasi berhasil dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat membenarkan laporan hasil mediasi tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan bersedia kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dengan Tergugat di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan mediasi di antara Penggugat dengan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata mediasi berhasil. Dengan demikian, telah terpenuhi maksud ketentuan

Halaman 9 / 11 Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas hasil mediasi tersebut Penggugat dengan Tergugat menyatakan bersedia kembali rukun sebagai suami isteri dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat karena belum ada jawab menjawab oleh karena itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Bm. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan

Halaman 10 / 11 Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Rajab 1442 Hijriyah oleh Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.HI. dan Syahirul Alim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dra. St. Nurkhairiah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Uswatun Hasanah, S.HI.

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Nurkhairiah

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	.	50.000,-
3.	Panggilan		1.480.000,-
4.	PNBP panggilan		80.000,-
5.	Redaksi		10.000,-
6.	Meterai		10.000,-
7.	J u m l a h		1.660.000,-

(satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 / 11 Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)